

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Anak juga merupakan penerus generasi dan masa depan bangsa sehingga harus diawasi agar tidak terjerumus hal-hal menyimpang. Apabila terjerumus kedalam permasalahan hukum, maka perlu pertanggungjawaban hukum. Dalam proses hukumnya, anak diadili dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjalani proses hukumnya dan ditempatkan di lembaga penempatan khusus anak, memungkinkan untuk dapat timbul rasa bosan karena merasa tidak bebas untuk berekspresi, lalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya melarikan diri. Anak ROD merupakan salah satu anak pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), salah satu lembaga penempatan anak untuk sementara di Yogyakarta.

Di dalam Pasal 32 UU SPPA, menyebutkan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap anak tidak dapat dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya yang dapat dilakukan apabila anak melarikan diri oleh salah pihak yang turut memberikan jaminan, dalam kasus ini Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Berdasarkan hasil wawancara, tanggung jawab dari BPRSR terhadap anak ROD yaitu BPRSR menggunakan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai anak yang melarikan diri,

yaitu BPRSR bersama dengan penyidik Kepolisian bersama-sama mencari anak ROD selama tiga hari berturut-turut dan pada hari ketujuh belum ditemukan, BPRSR mengembalikan dan menerbitkan Berita Acara Penyerahan kepada pihak yang menitipkan yaitu penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran yakni diharapkan pemerintah dapat bersinergi dengan BPRSR membentuk pengaturan hukum lebih rinci mengenai anak yang melarikan diri saat masa penitipan. Hal ini dikarenakan, anak merupakan generasi penerus bangsa dan seharusnya diberikan perlindungan dan pengaturan hukum yang jelas mengenai anak. Bagi pihak penitip dan pihak yang menitip dalam bersama-sama bersinergi berkoordinasi dan saling bekerja sama agar terciptanya keselarasan diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gunadi dan Oci Senjaya, 2020, *Penologi dan Pemasayaran*, Deepublish, Yogyakarta.
- Kasmanto Rinalsi, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasayaran*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam
- Lukman Hakim. 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Puti Priyana dan Andika Dwi Yuliardi, 2021, *Kriminologi: Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Rajawali Pers, Depok.
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.
- Titon Slamet Kurnia, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasayaran, Sejarah dan Perkembangannya*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Jurnal:

- Abdul Wahab, dkk. 2023, "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Aulia Fikrina, dkk, 2023, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Hukum Bisnis, Universitas Adzkie.
- Cindy Dwi Yanti, dkk. 2022, "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas PGRI Sumatera Barat.
- Dewi Sartika, 2019, "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

- Mirta Diatri Reisasari, 2020, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nadia Indra Hidayati dan Tarmizi, 2021, “Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakata (Suatu penelitian di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Ulfah Rahmah Wati, 2021, “Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman”, *Lex Renaisson*, Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

- Ansy Pradita Novari, 2018, *Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bill Steward Sumenda, 2015, “Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak”, *Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015*.
- Larasati Luthfi Priyanta, 2019, *Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta)*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Niken Rizky Setyowati Y B, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Rafika Wulan Dari, 2021, *Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)*, Skripsi, Program
- Rizka Yustichia Novitasari, 2019, *Pidana Penjara Terhadap Anak Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/Pn-SMN)*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Yosephine Helena Mahendra, 2023, *Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus LPKA Klas 1 Sukoarjo)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretaris Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 102. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 16. Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara bersama dengan Ibu Sri Ibu Sri Hatinnovmi, S.Pi., M.Si., selaku Peksos Madya di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

Internet:

<https://news.detik.com/berita/d-6629873/kejahatan-anak-meningkat-kemen-pppa-soroti-pola-asuh-orang-tua>, diakses 16 Mei 2024.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> , diakses 29 September 2024.

<https://www.kbbi.web.id/proporsional>, diakses 28 November 2024

<https://kbbi.web.id/pelayanan>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

<https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-kuhp/?lang=id>, diakses pada 29 November 2024.

Lain-lain:

Brosur Informasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

